

Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Guna Terwujud Tegaknya Hukum dan Ketertiban Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia

Wahyu Daeni ¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: wahjudaeny@gmail.com

Abstract. *The Police of the Republic of Indonesia (POLRI) in relation to the Government is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, advisory and service to the community, which aims to make it happen, internal security covering the maintenance of security and public order, order and law enforcement, the implementation of protection, guidance and service to the community, and the establishment of society by upholding human rights (HAM). The police are in charge to protect the human rights of civilians. but the public often ignorant that the police, both as personal persons and profesional individual, also have human rights that must be preserved. The underlying factor behind the human right abandonment is a police assumption as a creature that transcends humanity. It make the police impossible to fall as a victim, The omnipotent (power full) state positions them as the only one who is always blamed when there is a friction between the police and the public. The purpose of this research is to find a legal protection system for the investigators who become victims while carrying out their duties from a human rights perspective and find the system of duties and functions of police investigators independently and professionally to realize law enforcement and order. This type of research is normative legal research or library research methods, namely the methods used in legal research conducted by examining existing library materials. Juridical research or normative legal research (doctrinal), is a study that examines legal issues in depth against established legal norms. The research specifications used are descriptive analytical which describes various applicable laws and regulations related to legal theories and the practice of implementing positive laws related to the problems under study. This study uses a normative juridical approach, namely research that is guided by legal norms stated in the legislation. The study was conducted on laws and regulations and legal principles which are secondary data. Based on library research, data analysis and research results, it shows that until now there is still a violation of human rights personnel, both internal and external, It make the police demoralized, then manifested into the form of unbending behavior worth it. Tragically, the most vulnerable target of demoralization is precisely the party that the police should protect, that is the community. The shape starts from poor service to the criminality that preys on society. The independence of the National Police as a tool of the state, still influenced by executive power and other extra judicial powers, as well as in law enforcement is still largely determined by intra-judicial power. Police professionalism is directed through a multi-dimensional approach to improving the quality of Polri personnel by emphasizing well motivation; well education; well salary; well trained; well equipments; supervisory function; and moral commitment.*

Keywords: *Human Rights, Independence, Professionalism and Prosperity*

Abstrak. *Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,*

dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM). Polisi bertugas melindungi HAM warga sipil. Tapi publik kerap abai bahwa polisi, baik selaku manusia pribadi maupun individu profesi, juga mempunyai HAM yang harus dijamin pemenuhannya. Diasumsikan, faktor mendasar di balik pengabaian HAM polisi itu adalah anggapan polisi sebagai makhluk yang melampaui kodratnya sebagai manusia. Tidak hanya membuat polisi tidak mungkin jatuh sebagai korban, kondisi omnipotent tersebut justru memposisikan mereka sebagai satu-satunya pihak yang selalu disalahkan ketika terjadi pergesekan antara polisi dan masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah menemukan sistem perlindungan hukum bagi penyidik Polri yang menjadi korban saat melaksanakan tugas dari perspektif HAM dan menemukan sistem pelaksanaan tugas dan fungsi penyidik Polri secara mandiri dan profesional untuk mewujudkan tegaknya hukum dan ketertiban. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yuridis atau penelitian hukum normatif (doktrinal), adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yang mana menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang berpedoman pada norma-norma hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum yang merupakan data sekunder. Bersarkan penelitian kepustakaan (*library research*), pengolahan dan analisis data serta penyusunan hasil penelitian, menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terjadi pelanggaran terhadap HAM personel, baik oleh pihak internal maupun eksternal, membuat polisi-polisi tersebut mengalami demoralisasi yang kemudian termanifestasikan ke dalam bentuk perilaku-perilaku tak pantas. Tragisnya, sasaran paling empuk penyaluran demoralisasi itu justru pihak yang semestinya polisi ayomi, yaitu masyarakat. Bentuknya mulai dari mutu pelayanan yang buruk hingga tindak kriminalitas yang memangsa masyarakat. Kemandirian Polri sebagai alat negara, masih dipengaruhi kekuasaan eksekutif dan kekuasaan *ekstra judicial* lainnya, demikian pula dalam penegakan hukum masih sangat ditentukan oleh kekuasaan *intra judicial*. Profesionalisme Polri diarahkan melalui pendekatan multi-dimensional dalam meningkatkan kualitas personil Polri dengan menekankan pada *well motivation*; *well education*; *well salary*; *well trained*; *well equipments*; fungsi pengawasan; dan komitmen moral.

Kata Kunci: HAM, Kemandirian, Profesionalisme dan Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tahun 2002 secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dan dalam penjelasan juga ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachtsstaat*), artinya bahwa kekuasaan negara tidak bersifat mutlak di bawah satu tangan kekuasaan, oleh karenanya sistem

pemerintahan, segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan Negara diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum dan perundangan. Kekuasaan Negara juga diemban oleh lembaga-lembaga dengan tata aturan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain, bahwa Negara hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum dan kekuasaan harus tunduk dan patuh pada hukum itu sendiri dan yang terpenting dalam sebuah Negara hukum semua warganegaranya mempunyai kedudukan yang sama dan diperlakukan sama

dalam hukum tanpa membedakan ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan.

Secara universal, tugas polisi pada hakekatnya ada dua hal yang pertama adalah sebagai penegak hukum dan yang kedua memelihara keamanan dan ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian represif atau penindakan yang kewenangannya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan tugas kedua mengandung pengertian preventif atau pencegahan tugas ini lebih bersifat melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat yang cakupannya sangat luas boleh melakukan apa saja yang penting keamanan terpelihara dengan baik namun tentunya dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. (sebagaimana di jelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 pasal 16 huruf j yang berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab).

Tugas sebagai penegak hukum yang bersifat represif atau penindakan maka yang paling menonjol dan berdampak luas adalah tugas penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP pengertian penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Petugas penyidik Polri terkadang bahkan sering dihadapkan pada posisi yang sulit dan di luar perkiraannya, penyidik Polri adalah karier yang kaki kiri di letakan di pinggir lubang kubur sementara kaki kanannya didekatkan di dekat pintu penjara, terpeleset kekiri akan mati atau luka-luka, terpeleset ke kanan akan masuk penjara¹. Dalam konteks institusi penegak hukum seperti kejaksaan, kehakiman, advokat/pengacara dan lembaga kemasyarakatan maka Polri adalah sebagai penegak hukum di garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai problematikanya.²

Polri sebagai institusi pemerintah yang mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

memberi perlindungan, pengayoman kepada masyarakat harus mampu mengaplikasikan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang dengan segala resiko yang dihadapinya. Dari uraian tugas Polri diatas, bila penyidik Polri selalu berhasil dalam mengungkap beberapa kejahatan/kriminal yang terjadi, maka tentu akan berdampak pada tercapainya keamanan dan ketertiban, hal ini tidak semata-mata hasil kerja penyidik, akan tetapi tidak terlepas partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua fungsi kepolisian dan instansi lintas sektoral terkait serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan terciptanya keamanan dan ketertiban maka akan mendorong aktifitas segenap lapisan masyarakat serta berjalannya roda pemerintahan dengan baik sehingga pembangunan berkelanjutan yang direncanakan oleh pemerintah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur diharapkan secara bertahap dapat dicapai.

Tugas Polri secara umum mengandung dua dimensi, satu sisi berdimensi terwujudnya keamanan dan ketertiban namun sisi lain adalah dimensi kesejahteraan, dengan tugas yang demikian mulianya namun manakala penyidik Polri menjadi korban dan tidak mendapat jaminan perlindungan yang layak seimbang dengan resiko yang dihadapi maka sungguh perlu adanya pemikiran agar penyidik Polri mendapat hak-haknya sebagaimana selayaknya, untuk lebih memahami masalah ini ada baiknya kita mengangkat teori Bittner dalam bukunya *Police In The Modern Society* yang mengatakan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi apabila polisi ingin bekerja baik dan berhasil yaitu : (1) *Well Equiped*, kelengkapan fasilitas dan peralatan yang baik; (2) *Well Paid*, tingkat kesejahteraan hidup yang mencukupi.³

Sesuai dengan uraian di atas maka rumusan masalahnya adalah Perlindungan bagi hukum bagi penyidik Polri yang menjadi korban saat melaksanakan tugas dari perspektif Hak Azasi Manusia dan Fungsi penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional untuk terwujudnya tegaknya hukum dan ketertiban.

¹ Chaeruddin Ismail, *Polisi Demokrasi VS Anarkhi*, PT. Jakarta Citra, 2000, hlm. 18

² *Ibid*, hlm. 12

³ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 396

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan, yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴ Penelitian hukum (penelitian yuridis) atau sering kali disebut sebagai penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.⁵ Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal di konsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepsikan yang dianggap pantas.⁶ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁸ melalui pendekatan undang-undang atau *statute approach* atau pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum⁹ dan pendekatan asas-asas hukum.¹⁰

Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan

menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Yang Menjadi Korban Saat Melaksanakan Tugas Dari Perpektif HAM

Ada sekian banyak peristiwa mengenaskan yang dialami personel Polri. Polisi menjadi korban serangan teroris. Serangan teror kepada aparat kepolisian kembali terjadi. Kali ini menimpa dua polisi usai salat Isya di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 25 Juni 2017. Dua polisi itu adalah AKP Dede Suhatmi dan Briptu M. Syaiful Bakhtiar. Mereka segera dirawat di RS Pusat Pertamina.

Serangan ini menambah deretan panjang kasus penyerangan kepada personel polisi. Kurang dari seminggu lalu, pada hari Idul Fitri 1438 H (2017 M) lalu, teror serupa menimpa anggota polisi dari Polda Sumatera Utara. Pelaku menyerang pos penjagaan dan menewaskan Aiptu M. Sigalingging.

Sebulan sebelumnya, aparat kepolisian menjadi sasaran teror. Dua bom bunuh diri meledak di antara toilet umum dan halte Transjakarta di dekat Terminal Kampung Melayu, 24 Mei 2016 M lalu. Bom itu diledakkan oleh dua pelaku dengan interval ledakan sekitar 5 menit. Peristiwa itu merenggut nyawa dua pelaku teror dan tiga personel polisi. Ia melukai enam orang dari aparat kepolisian dan lima warga sipil.

Khairul Fahmi, peneliti dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS)¹², menilai bahwa personel Polri memang jadi target utama serangan teror. Selama ini pola penyerangan yang terkait *Islamic State* itu, kan, targetnya aparat, sesudah bom Kampung Melayu. Selain itu, pelaku teror di Kampung Melayu memilih sasaran area publik. Teror tersebut "tak terlalu terukur" dari segi keuntungan pelaku teror. Polisi yang diserang bukan elemen terpenting atau terkuat dari institusinya. Polisi yang disasar di unsur terdepan,

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

⁵ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardiani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 9

⁶ Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 127

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju Bandung, 2008, hlm. 92

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 13; Lihat pula Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 98

¹² Sejak 2010, *Polisi Menjadi Target Serangan Teroris* <https://tirta.id/sejak-2010-polisi-menjadi-target-serangan-teroris-cpqq> hal 2

berada pada posisi paling rentan. Misalnya dengan menyerang Mako Brimob.

Hal serupa diungkapkan oleh Ridwan Habibi¹³, peneliti terorisme dari Universitas Indonesia. Ridwan menilai bahwa motif teror terhadap polisi berlatar aksi balas dendam. Karena polisi paling banyak menangkap, memenjarakan, membunuh teman-teman (teroris). Sehingga kemudian mereka melakukan semacam balas dendam serangan terhadap aparat pemerintah makin semarak ketika juru bicara ISIS Abu Muhammad al-Adnani mengeluarkan fatwa yang menyerukan serangan kepada kaum *thoghut*. Tentara *thoghut* itu mereka definisikan sebagai polisi. Maka serangan terhadap polisi makin masif karena didukung fatwa.

Solahudin dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial, Fakultas Psikologi UI¹⁴, dalam penelitian menggambarkan pergeseran sasaran teroris. Selain itu, pola penyerangan terhadap polisi dimulai sejak 2010. Sebelumnya sasaran teror adalah simbol-simbol yang dianggap punya asosiasi dengan "Barat" seperti pub, hotel, atau kedutaan. Pergeseran serangan teroris ini seiring apa yang disebut paham *jihād fardiyah* atau *jihad* perorangan menguat. Ia dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang yang tidak selalu terkait struktur komando yang rapi hingga ke jaringan internasional. Mereka ngotot bahwa pemerintah adalah *thoghut* alias musuh utama. Polisi dituding sebagai *ansharut thoghut* atau tentara pemerintah *thoghut*.

Selain itu, akar masalah munculnya sentimen terhadap aparat pemerintahan ialah keterlibatan kuat polisi, terutama Densus 88, dalam pemberantasan terorisme. Dalam kasus Aceh pada 2010, polisi telah menangkap lebih dari 100 orang, serta menembak mati lebih dari 30 orang. Tentu hal itu memantik hasrat untuk balas dendam.



Sumber : tirto.id

Gambar : Infografik Serangan Teror ke Kantor Polisi

Fenomena kekerasan yang bahkan menjadikan penyidik Polri kehilangan nyawanya dalam dinamika melaksanakan tugas kepolisiannya seperti yang diuraikan pada kasus-kasus berkaitan dengan penyidik polisi dalam penegakkan hukum pada bab sebelumnya diatas. Polisi bertugas melindungi hak asasi manusia (HAM) warga sipil. Tapi publik kerap abai bahwa polisi, baik selaku manusia pribadi maupun individu profesi, juga mempunyai HAM yang harus dijamin pemenuhannya. Diasumsikan, faktor mendasar di balik pengabaian HAM polisi itu adalah anggapan polisi sebagai makhluk yang melampaui manusia. Tidak hanya membuat polisi tidak mungkin jatuh sebagai korban, kondisi *omnipotent / power full* tersebut justru memposisikan mereka sebagai satu-satunya pihak yang selalu disalahkan ketika terjadi gesekan antara polisi dan masyarakat.

Indikator bagi HAM polisi yang dikelola oleh organisasi kepolisian¹⁵ adalah, antara lain, tersedianya berbagai pranata tertulis yang mengatur tindak-tanduk personel polisi. Prosedur tetap (protap) penanganan gerombolan pengacau keamanan, misalnya, dapat dipandang telah peka HAM polisi apabila di dalamnya juga mencantumkan gambaran definitif tentang cakupan hak personel dalam situasi kritis dan

¹³ Ibid, hlm. 2

¹⁴ Ibid, hlm. 2

¹⁵ Polisi Juga Punya Hak Asasi <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/01/25/01hw131-polisi-juga-punya-hak-asasi>, hal 1

mekanisme yang dapat personel tempuh ketika HAM mereka tercederai. Jadi, protap peka HAM polisi tersebut tidak berhenti pada apa yang harus polisi lakukan terhadap pengacau, tetapi juga berlanjut dengan uraian tentang bagaimana sistem perlindungan HAM polisi bisa difungsikan. Salah satu bentuk layanan utama bagi perlindungan HAM polisi tersebut adalah jaminan penyelenggaraan investigasi atas situasi yang memviktimisasi polisi.

Dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional, Barda Nawawi Arief (2015)¹⁶ mengemukakan bahwa bertolak dari ketiga nilai/pilar keseimbangan pancasila, maka pendekatan yang seyogianya ditempuh dalam membangun sistem hukum nasional pancasila adalah:

1. Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai Ketuhanan (bermoral religius);
2. Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai Kemanusiaan (humanistik);
3. Pendekatan yang berwawasan nilai-nilai Kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial).

Dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Darji Darmodihardjo dan Shidarta (2002), maka apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai fundamental atau ideologi bangsa Indonesia, maka yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai, atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang *nota bene* identik dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.¹⁷ Penegakan hukum yang bersumber pada nilai-nilai fundamental bagi bangsa Indonesia yakni pancasila, paling sedikit harus diarahkan agar dapat melindungi: (1) segenap bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

B. Fungsi penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional untuk terwujudnya tegaknya hukum dan ketertiban

Fakta sejarah menunjukkan bahwa penyatuan Polri dan TNI/ ABRI bukan merupakan pilihan yang tepat karena pada hakekatnya Polri tidaklah mengemban fungsi destruktif dan ofensif sebagaimana yang TNI/ ABRI lakukan. Akibat pola kerja Polri yang mirip dan bahkan sama dengan TNI/ ABRI maka secara institusi Polri menjadi institusi yang bersifat militer dimana masyarakat selalu merasa takut kepada polisi apabila tertangkap/ ditangkap dan dimasukkan ke rumah tahanan. Hal ini tentunya dapat dipahami bahwa dengan paradigma seperti ini maka sangat dimungkinkan akan terjadi penganiayaan kepada tersangka terlihat dari beberapa kasus-kasus di masa lampau yang pernah terjadi, seperti kasus matinya tersangka Tjetje Tadjuddin, kasus Fuad Syafruddin wartawan Bernas, kasus polisi yang menjadi pemicu dalam kerusuhan di Tasikmalaya dan kasus-kasus serupa lainnya yang merupakan fakta empiris bahwa polisi harus meningkatkan profesionalismenya dalam menunjang penegakkan hukum¹⁸.

Merujuk pada fakta-fakta di atas, gelombang saran dan bahkan protes terus didengungkan agar kiranya Polri dapat segera berbenah diri dalam menghadapi kompleksitas yang hadir disekelilingnya. Akhirnya, momentum bersejarah tersebut tiba, yaitu sejak tanggal 1 April 1999 Polri dan TNI/ ABRI secara resmi berpisah dan berdiri sendiri. sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 tentang Pemisahan Polri dari TNI/ABRI, Tap MPR Nomor VI/ 2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR Nomor VII/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Kebijakan Strategis Kapolri 2002-2004.

Pemisahan Polri dan TNI/ABRI disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di atas disadari sebagai momentum bersejarah yang sangat penting bagi Polri untuk berbuat lebih baik dalam melaksanakan fungsinya secara mandiri (tidak militeristik) dan bebas dari kekuasaan dan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015.

¹⁷ Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 197

¹⁸ Maskun, *Profesionalisme POLRI*, <http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.htm>, Makasar, 08 Juni 2013, Hlm. 1.

politik dari manapun (*independent*). Momentum sejarah ini dipandang sebagai sebuah awal (*starting point*) untuk memulai kehidupan masyarakat sipil (*civil society*) yang pada dasarnya merupakan gambaran utuh polisi sebagai warga sipil yang diberi tugas untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan rasa aman masyarakat. Momentum ini juga dipandang sebagai timing yang baik untuk mewujudkan profesionalisme Polri yang selalu dinanti-nantikan, sekaligus bahwa ide peningkatan profesionalisme Polri ini merupakan penjabaran salah satu agenda reformasi Polri pasca reformasi 1998¹⁹.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisa pada perlindungan hukum bagi penyidik Polri yang menjadi korban saat melaksanakan tugas dari perspektif hak azasi manusia dan fungsi penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional untuk terwujud tegaknya hukum dan ketertiban dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Pada muaranya bahwa tugas polisi juga dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga Negara tanpa membedakan suku, agama, keturunan dan warna kulit, tapi publik kerap kali abai bahwa polisi baik selaku pribadi maupun individu profesi juga memiliki HAM yang harus dijamin pemenuhannya. (Penyidik Polri belum sepenuhnya di lindungi oleh HAM secara benar). (2) Penyidik Polri dalam menjalankan tugas yang tidak ringan tetapi berbanding terbalik dari aspek pengupahan/gaji yang diterima sangat tidak sepadan/ seimbang dengan resiko dan kinerja serta tanggung jawab yang diemban, sehingga kemandirian dan profesionalisme belum dapat mewujudkan tegaknya hukum dan ketertiban secara maksimal.

(1) Saran pada perlindungan hukum bagi penyidik Polri yang menjadi korban saat melaksanakan tugas dari perspektif hak azasi manusia sebagai berikut : (a) Keluar (*out words looking*), merevisi UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia selaras dengan RUU KUHP di usulkan bahwa bagi warga masyarakat yang melawan petugas polri,

mencederai bahkan membunuh akan mendapat hukuman yang lebih berat dari hukuman dalam keadaan normal. (b) Kedalam (*in words looking*), bagi anggota polri yang melaksanakan tugas harus benar-benar menegakan kebenaran/ keadilan.

(2) Saran Fungsi penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional untuk terwujudnya tegaknya hukum dan ketertiban sebagai berikut : (a) Agar penghasilan/gaji yang diberikan kepada anggota Polri layak untuk kehidupannya sehingga penyidik tidak mudah tergoda oleh berbagai iming-iming maupun berbagai jenis ancaman kepada dirinya, sehingga sikap yang demikian mendukung kemandirian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. (b) Khusus bagi penyidik polri agar sistem pengawasan yang diperketat sehingga tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun baik dari dalam maupun dari luar..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 396
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju Bandung, 2008, hlm. 92
- Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015.
- Chaeruddin Ismail, *Polisi Demokrasi VS Anarkhi*, PT. Jakarta Citra, 2000, hlm. 18
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 197
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardiani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 9
- Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 127
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

¹⁹ *Ibid* Hlm. 1.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13; Lihat pula Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 98

Artikel Internet

Maskun, Profesionalisme POLRI, <http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.htm>, Makasar, 08 Juni 2013 , Hlm. 1.

Polisi Juga Punya Hak Asasi
<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/01/25/o1hw131-polisi-juga-punya-hak-asasi> hal 1

Sejak 2010, Polisi Menjadi Target Serangan Teroris <https://tirto.id/sejak-2010-polisi-menjadi-target-serangan-teroris-cpqq> hal 2